



PUTUSAN
Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai 18 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal pada register perkara Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 18 Juli 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2004 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 110/5/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, bertanggal 08 Mei 2004.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone secara silih berganti, 5 (lima) tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Ponre Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Ponre Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. Dias Marsyam bin Andi Syamsul, umur 11 tahun
- b. Mutiara binti Andi Syamsul, umur 5 tahun

Anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua di asuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pencemburu sampai melarang Penggugat bergaul dengan orang disekitar.

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), Tergugat yang memiliki sikap pencemburu menjadi sering marah dan curiga tidak jelas kepada Penggugat sampai memfinah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017, pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan di mana Penggugat

Hal. 2 dari 14 hlm. Put. Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ponre Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 14 hlm. Put. Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone dengan relaas masing-masing Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 28 Juli 2017 dan tanggal 10 Agustus 2017;

Bahwa Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya dalam sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/5/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, bertanggal 08 Mei 2004, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1.-----

SAKSI XX telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu satu kali dan Tergugat sebagai suami Penggugat dan saksi tinggal bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sekitar 13 (tiga belas) tahun lebih awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat kemudian tinggal di rumah sendiri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 14 hlm. Put. Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan bahkan saksi juga turut dicemburui oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat walaupun Penggugat pergi bekerja mencari nafkah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2017 dimana Penggugat kembali tinggal di rumah orangtuanya yang disebabkan Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal setahu saksi Penggugat pergi bekerja untuk biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah Penggugat pernah diupayakan damai oleh saksi sendiri dan orangtua Penggugat untuk kembali berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;
2. SAKSI XXY , telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu satu kali dan Tergugat sebagai suami Penggugat serta tinggal bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sekitar 13 (tiga belas) tahun lebih awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat ke Makassar untuk mencari nafkah untuk biaya

Hal. 5 dari 14 hlm. Put. Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta anaknya karena Tergugat sakit tidak bisa lagi bekerja;

- Bahwa saksi tahu kalau Peggugat ke Makassar untuk mencari nafkah atas seizin Tergugat;

- Bahwa saksi melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setahu saksi Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2017 dimana Peggugat kembali tinggal di rumah orangtuanya yang disebabkan Peggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang selalu menuduh Peggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa selama pisah Peggugat pernah diupayakan damai oleh saksi sendiri dan orangtua Peggugat untuk kembali berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Peggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Peggugat menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan Peggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai denga Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Peggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Watampone sebanyak 2 kali pemanggilan dengan Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 28 Juli 2017 dan tanggal 10 Agustus 2017;

Hal. 6 dari 14 hlm. Put. Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya ;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti

Hal. 7 dari 14 hlm. Put. Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Burhan bin Haruna dan Mirna binti Tardi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, vide Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah keluarga dekat Penggugat yang mengetahui secara jelas dan pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan Tergugat pecemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat suka marah-marah

Hal. 8 dari 14 hlm. Put. Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan cemburu kepada Penggugat bahkan sampai cemburu kepada saksi. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih dan selama Penggugat dan Tergugat pisah, saksi dan ibu Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat tapi tidak berhasil. Dengan demikian Saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 6;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat adalah kerabat dekat Penggugat yang mengetahui dan melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat pecemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat suka marah-marah dan bahkan sampai melarang Penggugat untuk pergi bekerja guna kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga. Dengan demikian Saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 13 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas,

Hal. 9 dari 14 hlm. Put. Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka marah-marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2017 yang disebabkan Penggugat tidak tahan terhadap sikap Tergugat berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2017 sampai sekarang sudah 4 bulan lebih lamanya;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak

Hal. 10 dari 14 hlm. Put. Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*” ;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* bagi

Hal. 11 dari 14 hlm. Put. Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al

Ghundur halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض
البغضاء

لموجبة عدم إقامة
حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sesuai petitum pertama gugatan;

Hal. 12 dari 14 hlm. Put. Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai

Hal. 13 dari 14 hlm. Put. Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000.00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai hakim ketua majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husniwati.

Dra. Hj. St. Masdanah.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nuraeni.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	¹ ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	720.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00

Hal. 14 dari 14 hlm. Put. Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	811.000,00
	(delapan ratus sebelas ribu rupiah)			

Hal. 15 dari 14 hlm. Put. Nomor 671/Pdt.G/2017/PA.Wtp